



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 07 /B/Inst/Bt/1989.

Tentang : APEL PAGI DAN SIANG BAGI PARA PEJABAT, KARYAWAN/KARYAWATI PADA INSTANSI OTONOM TINGKAT II, PEMBANTU BUPATI, CAMAT, LEMBAGA, BADAN - USAHA MILIK DAERAH DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan Aparatur Pemerintah yang berdaya guna - dan berhasil guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.
  - b. bahwa apel pagi dan siang adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan disiplin pegawai.
  - c. bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, perlu - segera mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Apel pagi dan siang bagi para pejabat, Karyawan/karyawati pada Instansi Otonom Tingkat II, Pembantu Bupati, Camat, Lembaga, Badan Usaha milik Daerah dan Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mu - lai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
  3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/ Instr/1989, tentang Apel pagi dan siang bagi para pejabat, Karyawan/karyawati pada Instansi/Lembaga jajaran Departemen Dalam Negeri, Instansi Otonom Tingkat I/Tingkat II, Badan Usaha Milik Daerah serta Pemerintah Desa/Kalurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## M E N G I N S T R U K S I K A N

Kepada : Para Pimpinan Instansi Otonom Tingkat II, Pembantu Bupati, Camat, Lembaga, Badan Usaha Milik Daerah dan Kepala Desa

Untuk : .....



Untuk : 1. Mengambil dan melaksanakan apel pagi dan siang dengan ketentuan :

a. Pada hari Senin sampai dengan Kamis :

Apel pagi jam 07.30 WIB.

Apel siang jam 13.45 WIB.

b. Pada hari Jumat :

Apel pagi pada jam 07.00 WIB.

Apel siang pada jam 11.00 WIB.

c. Pada hari Sabtu :

Apel pagi pada jam 07.30 WIB.

Apel siang pada jam 12.15 Wib.

2. Membuat Daftar Hadir pada kesempatan dimaksud angka 1 diatas dan menyerahkan kepada Atasannya masing-masing.

3. Pada waktu apel para karyawan/karyawati memakai pakaian seragam Dinas jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Melaksanakan tata upacara apel pagi dan siang seperti petunjuk terlampir.

5. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya sebagai salah satu bahan pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP 3 ).


III. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1989.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 14 JUL 1989

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.



S. ILHAM ZAINUDIN.

NIP. 010 043 423.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Yogyakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====Sma=====